



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta 55171

Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081

Laman : <https://jogja.kemenkum.go.id/>, Pos-el : kanwiljogja@kemenkum.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP  
KANTOR WILAYAH KMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah, sehingga program yang telah disusun tepat sasaran, akuntabel dan transparan. Dengan adanya SPIP akan semakin memudahkan tiap-tiap instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian internal, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan tujuan serta pertanggungjawaban dan kinerja semakin akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan penyelenggaraan SPIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

**2. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** : Memberikan gambaran bahwa rencana aksi yang sudah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/target.

**Tujuan** : Guna memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaran pengendalian internal pada kantor wilayah telah berjalan maksimal dalam rangkaa mewujudkan 4 tujuan SPIP, yaitu Efektivitas dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### 3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP triwulan II Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. Dasar


- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum;
- g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum;

### B. Kegiatan yang Dilaksanakan





Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dengan pengecekan langsung di lapangan apakah penyelenggaraan SPIP telah berjalan sesuai dengan rencana kerja.

### C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada penyelenggaraan SPIP Triwulan II adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
1.	<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
a.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Penguatan terkait Penegakan Integritas dan Nilai Etika ASN oleh Kepala Divisi Pemasarakatan	Telah sesuai rencana aksi	

		Pemberantasan Praktek Pungutan Liar	Telah sesuai rencana aksi	
		Pencegahan Gratifikasi	Telah sesuai rencana aksi	
		Terlaksananya Pengawasan Internal	Telah sesuai rencana aksi	
			Telah sesuai rencana aksi	

		Pembinaan Berkelanjutan	Telah sesuai rencana aksi	 
b.	Peningkatan Komitmen pada Kompetensi	Peningkatan Kompetensi	Telah sesuai rencana aksi	
	Usulan Diklat dalam pengembangan Kompetensi		Telah sesuai Rencana Aksi	

b.	Penguatan dan peningkatan Pemahaman	Melaksanakan Internalisasi kepada seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.IY	Telah sesuai rencana aksi
		Menyelenggarakan serta mengikuti sosialisasi/workshop dan/atau Bimtek	Telah sesuai rencana aksi
		Melaksanakan <i>in house Training</i>	Telah sesuai rencana aksi
c.	Pemberian Reward	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang menerapkan MR dengan baik	Belum terlaksana
d.	Pengembangan Kebijakan	Menyusun panduan / SOP pengelolaan risiko	Telah sesuai rencana aksi
		Menyusun inovasi penanganan risiko	Telah sesuai rencana aksi
e.	Pengendalian Korupsi	Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Aksi Pencegahan Korupsi	Telah sesuai rencana aksi
		Penguatan dan sosialisasi dengan stakeholder ataupun pihak ketiga	Telah sesuai rencana aksi
f.	Penilaian Maturitas SPIP	Melaksanakan penilaian mandiri pada kanwil dan UPT	Telah sesuai Rencana
<b>3.</b>	<b><i>Evaluasi</i></b>		
a.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan dan reviu pengendalian internal pada Kantor Wilayah dan UPT secara berkala	Telah sesuai rencana aksi
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	Telah sesuai rencana aksi

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Penyelenggaraan SPIP Triwulan II tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan sesuai rencana aksi, namun ada beberapa hal yang belum dapat terlaksana yaitu :

- a. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang menerapkan MR dengan baik  
**Penyebab belum terlaksananya** karena kantor wilayah belum melakukan penilaian secara menyeluruh kepada pegawai;
- b. Kegiatan Sosialisasi atau FGD dengan BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat Jenderal yang diikuti seluruh pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DIY.

### 2. Saran

Untuk dapat menindaklanjuti hasil Monev dengan cara sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penilaian kepada Pegawai atas penyelenggaraan SPIP;
- b. Melaksanakan Sosialisasi atau FGD dengan BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat Jenderal yang diikuti seluruh Pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DIY.

## E. Penutup

Demikian laporan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP ini dibuat, dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juni 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto